

TAHUN DEPAN KONI TERIMA 8 MILIAR DARI APBD



<http://sekato.io>

Dari APBD Provinsi Jambi, dana KONI dipersiapkan sebesar Rp8 miliar. Meskipun jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang hanya Rp2,9 miliar saja, ternyata tahun depan merupakan tahun sulit bagi KONI Provinsi Jambi. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Budi Setiawan mengatakan untuk pembinaan atlet dan insentif atlet, serta persiapan dalam pelatda untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) Sumut Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp13 Miliar.

Untuk mengatasi kekurangan anggaran tersebut, Budi menyebutkan, “KONI Provinsi Jambi akan lebih selektif lagi dalam melakukan kegiatan. “Karena sudah disepakati, jadi harus benar-benar bisa memprioritaskan khususnya mereka yang berprestasi saja untuk dibina,” katanya. Budi menyebutkan, saat ini saja mereka menganggarkan Rp2,6 miliar untuk insentif atlet yang berprestasi, kemudian Rp6,3 miliar untuk pembinaan atlet, dan Rp3,6 miliar untuk Kejuaraan Provinsi, namun itu belum termasuk biaya operasional, publikasi dan lain sebagainya.

Lebih jauh dijelaskan lagi, pembinaan atlet tersebut telah diusulkan ke DPRD Provinsi Jambi. Total atlet saat ini sebanyak 41 orang yang berprestasi dan ini wajib dibina. Untuk selanjutnya mereka akan diberikan insentif sebesar Rp5 juta per atlet. KONI akan membina cabor untuk mencari atlet yang berprestasi dan punya potensi, yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 4 miliar.

“Kita tetap berupaya lah untuk memajukan olahraga Jambi meski nanti ada kekurangan akan tetap kita perbaiki ke depannya,” tutup dia. Sebelumnya, pada Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Provinsi Jambi, di depan Wakil Gubernur Jambi

Abdullah Sani, Budi berharap peran serta dukungan Pemprov Jambi, untuk mensupport anggaran KONI. Ini dikatakannya, dalam sambutannya pada Rakerprov KONI Provinsi Jambi, Sabtu (27/11) sebelumnya. “Mohon sekali pak Wagub, dilihat proposal yang kami ajukan,” harap dia. Anggaran yang mereka butuhkan semata-mata untuk pembinaan seluruh cabang olahraga demi menyukseskan PON Sumut Aceh mendatang. Budi bahkan berani menegaskan, jika Pemprov Jambi bisa mengakomodir anggaran sesuai kebutuhan KONI Provinsi Jambi, dirinya yakin prestasi atlet bisa meningkat. “Jika memang bisa dikabulkan, kami berani menargetkan PON Sumut Aceh ini, bisa masuk 10 besar,” lanjut Budi.

Sementara itu, Abdullah Sani mengatakan bahwa Rakerprov KONI Provinsi Jambi sangat baik dilakukan untuk memajukan olahraga Jambi. “Olahragawan yang tepat bukan kaleng-kaleng. Karena mereka terbentuk dari disiplin, fisik, terdidik, dan agamis. Karakter yang baik ini akan membentuk SDM yang baik,” singkatnya.

Sumber berita :

1. <https://sekato.id/tahun-2022-dana-koni-jambi-rp8-miliar-dari-apbd/>, *Senin, 6 Desember 2021*;
2. <https://metrojambi.com/read/2021/12/06/67729/tahun-depan-koni-jambi-terima-rp-8-miliar-dari-apbd>, *Senin, 6 Desember 2021*;
3. *Surat Kabar Metro Jambi, Senin, 6 Desember 2021*;

Catatan :

- ❖ Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menetapkan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada saat Permendagri 77/2020 diberlakukan maka sebagai konsekuensi yuridisnya, terdapat beberapa peraturan yang dicabut meliputi Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri 21/2011, Permendagri 55/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya, dan Permendagri 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri 99/2019.
- ❖ Penganggaran bantuan APBD ke KONI dianggarkan dalam Belanja Hibah, yang merupakan bagian dari Belanja Operasi dalam APBD Provinsi Jambi TA 2022. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan². Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat³.

- ❖ Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴. Belanja hibah diberikan kepada :

1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah Lainnya
3. BUMN
4. BUMD
5. Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, dan
6. Partai Politik

Khusus terkait Hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik selama masa status keadaan darurat, terdapat penegasan yang diatur lebih lanjut dalam Permendagri 27/2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, dalam Lampiran disebutkan antara lain bahwa “Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, Corona Virus Disease 19 yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 19 melalui

¹ Permendagri 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, *Lampiran*

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik”. Penganggaran Hibah kepada partai politik memedomani Permendagri 36/2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 78/2020.

- ❖ Pemberian belanja hibah sesuai Permendagri 77/2020 setidaknya memenuhi kriteria:
 1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 2. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 3. Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN, badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, partai politik, dan ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 5. Memenuhi syarat penerima hibah⁵.

- ❖ Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah⁶. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya⁷. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah⁸.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*